

RINGKASAN

Agus Sri Wahyuni **KEBIJAKAN FORMULASI HUKUMAN KEBIRI**
NIM. 140510044 **TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL**
 DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

(Husni, S.H., M.H. dan Romi Asmara, S.H., M.Hum.)

Hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai upaya penegasan hukum berupa formulasi baru dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, namun untuk penjatuhan sanksi tindakan berupa hukuman kebiri sampai saat ini belum dapat terlaksanakan karena penjatuhan hukuman kebiri tersebut merupakan hukuman alternatif dan tergantung dari putusan hakim. Bahkan sampai saat ini belum ditemukan adanya putusan hakim tentang hukuman kebiri tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia dan kedudukan hukuman kebiri dalam stelsel hukum pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan formulasi hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidana Indonesia telah dirumuskan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah”. Ayat (7) berbunyi “Terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai sanksi tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip. Pasal 82 ayat (5) juga disebutkan selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Kedudukan hukuman kebiri dalam stelsel hukum pidana di Indonesia adalah sebagai sanksi tindakan yang diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Hukuman kebiri dijatuhkan semata-mata untuk mencegah agar kejahatan seksual tidak terjadi lagi. Namun hingga kini tata cara dan teknis dalam pelaksanaan pengebirian tersebut belum diatur kedalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Disarankan kepada pembuat undang-undang agar perumusan hukuman kebiri turut disertakan tatacara dan teknis pelaksanaannya agar hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara dapat menjalankan undang-undang tersebut dengan maksimal. Hukuman kebiri dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara lain seperti Polandia, Argentina, Jerman dan Inggris dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada sehingga penerapannya layak digunakan dan relevan dengan sistem serta tujuan pemidanaan di Indonesia.

SUMMARY

Agus Sri Wahyuni
NIM. 140510044

THE POLICY OF CASTRATED PUNISHMENT FORMULATION TO THE ACTOR OF SEXUAL CRIME IN INDONESIAN CRIMINAL LAW

(Husni, S.H., M.H. and Romi Asmara, S.H., M.Hum.)

The presence of Perpu Number 1 2016 year concerning Child Protection can be seen as a legal affirmation in the form of a new formulation in the application of criminal law in Indonesia, but for imposing sanctions in the form of castration punishment until now it has not been implemented because the imposition of the castration sentence is an alternative punishment and depends from the judge's decision. Even until now there has not been found a judge's decision regarding the castration sentence.

This study aims to determine and explain the policy formulation of castration penalties against perpetrators of sexual crimes in Indonesian criminal law and the position of castration in the criminal law structure in Indonesia.

This type of research is normative with conceptual and statutory approaches. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

Based on the research results it is known that the policy of formulating the castration penalty against sexual offenders in Indonesian criminal law has been formulated in Perppu Number 1 Year 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection that in Article 81 paragraph (1) it states "Every a person who violates the provisions referred to in Article 76D shall be sentenced to a maximum imprisonment of five years and a maximum of fifteen years and a maximum fine of five billion rupiah ". Paragraph (7) reads "Against sexual offenders as referred to in paragraph (4) and paragraph (5) may be subject to sanctions in the form of chemical castration and chip installation. Article 82 paragraph (5) also states that in addition to being subject to a criminal offense as referred to in paragraph (1) through paragraph (4), an additional criminal offense may be in the form of an announcement of the identity of the perpetrator. The position of castration punishment in the criminal law system in Indonesia is as an action sanction which is decided together with the main crime against perpetrators of sexual crimes against minors. Castration penalty imposed solely to prevent sexual crimes from happening again. However, up to now the procedures and technicalities in the implementation of castration have not been regulated into various derivative regulations either through Government Regulations or Ministerial Regulations.

It is recommended that lawmakers formulate the castration sentence to include procedures and technical implementation so that the judge in handling and deciding a case can carry out the law to the fullest. Castration punishment requires a comparison of laws with other countries such as Poland, Argentina, Germany and the United Kingdom in perfecting existing legal rules so that their application is feasible and relevant to the system and objectives of punishment in Indonesia.